

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

Anggalana¹ Keilla Anabila²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: anggalana@ubl.ac.id¹ keilla.22211191@student.ubl.ac.id²

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika golongan I masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam membedakan posisi pelaku sebagai penyalahguna atau bagian dari peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, seperti rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya kontrol diri, serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial yang permisif dan kemudahan akses narkotika. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (1), dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendekatan rehabilitatif agar pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan pencegahan berulangnya tindak pidana narkotika

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Hakim, Hukum Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas dan kompleks terhadap kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas hukum di Indonesia (Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, 2009:101). Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum semata, melainkan juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Perkembangan tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah perkara, ragam modus operandi, maupun karakteristik pelakunya. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, tetapi telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, tingkat pendidikan, maupun latar belakang sosial ekonomi (Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 2011:117). Realitas tersebut menempatkan narkotika sebagai ancaman serius terhadap masa depan bangsa (Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, 2018:56). Generasi muda yang seharusnya menjadi aset pembangunan justru berpotensi kehilangan arah akibat ketergantungan terhadap zat adiktif. Ketergantungan narkotika pada akhirnya mendorong terjadinya berbagai permasalahan lanjutan, seperti meningkatnya angka kriminalitas, gangguan kesehatan mental dan fisik, serta disintegrasi hubungan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan narkotika tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai sektor.

Hukum pidana memegang peranan strategis dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi instrumen utama dalam mengatur, mencegah, dan menindak setiap perbuatan yang berkaitan dengan narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1). Undang-undang tersebut merumuskan berbagai bentuk tindak pidana narkoba beserta ancaman sanksi yang tegas, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati bagi perbuatan tertentu. Perumusan sanksi yang berat mencerminkan sikap negara yang memandang kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kendati demikian, penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak selalu berjalan tanpa perdebatan. Perbedaan karakter antara penyalahguna, pecandu, pengedar, dan bandar narkoba menuntut adanya ketelitian dalam proses penegakan hukum. Penyalahguna narkoba pada dasarnya merupakan pihak yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi tanpa hak atau melawan hukum. Posisi penyalahguna sering kali berada pada titik yang dilematis, karena selain berstatus sebagai pelaku tindak pidana, penyalahguna juga dapat dipandang sebagai korban dari ketergantungan narkoba itu sendiri. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba. Pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan berpotensi mengabaikan aspek pemulihan dan reintegrasi sosial. Penjatuhannya pidana penjara tanpa disertai upaya rehabilitasi justru dapat memperparah kondisi pelaku, sekaligus meningkatkan risiko residivisme. Lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas juga kerap menjadi ruang subur bagi penyebaran jaringan narkoba baru, sehingga tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan menjadi sulit tercapai.

Praktik peradilan pidana menunjukkan adanya variasi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta hukum, alat bukti, serta kondisi subjektif terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Penilaian tersebut mencakup aspek kesalahan, tingkat keterlibatan, motif perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan. Putusan pengadilan sering kali menjadi cerminan bagaimana hukum pidana diterapkan secara konkret terhadap permasalahan narkoba di tingkat praktik. Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk merupakan salah satu contoh perkara yang menarik untuk dikaji secara akademik. Perkara tersebut melibatkan pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I yang diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Majelis hakim dalam perkara ini menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya untuk menilai perbuatan terdakwa secara proporsional berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris relevan untuk mengkaji permasalahan ini. Kajian akademik mengenai pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkoba memiliki urgensi tersendiri dalam pembaruan hukum pidana. Hukum pidana modern tidak lagi semata-mata menekankan pada aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan restoratif. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan, tetapi juga mendorong perbaikan perilaku pelaku serta melindungi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba golongan I. Analisis terhadap Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktik peradilan pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba golongan I serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya menjadi penting untuk dilakukan. Fokus penelitian pada satu putusan pengadilan memberikan ruang analisis yang lebih mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I

Penyalahgunaan narkoba golongan I merupakan fenomena hukum dan sosial yang tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan melawan hukum semata (Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2013:45). Perbuatan tersebut lahir dari rangkaian kondisi yang saling berkelindan antara faktor individu, lingkungan sosial, serta struktur sosial ekonomi yang mengitarinya. Fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I dilakukan secara sadar oleh terdakwa. Kesadaran tersebut tercermin dari adanya inisiatif untuk memperoleh narkoba, kesediaan mengeluarkan biaya secara patungan, serta penggunaan narkoba secara bersama-sama. Pola perbuatan tersebut mengindikasikan terpenuhinya unsur kesengajaan sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Kesengajaan tersebut menjadi dasar utama dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 2008:10). Faktor internal pelaku memegang peranan dominan dalam terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pelaku mengabaikan larangan hukum yang telah ditetapkan secara tegas (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2014:42). Kesadaran hukum berkaitan erat dengan sikap mental individu terhadap hukum, termasuk pemahaman, penghargaan, dan ketaatan terhadap norma hukum. Ketika kesadaran hukum berada pada tingkat yang rendah, larangan hukum tidak lagi dipandang sebagai pedoman perilaku yang mengikat. Kontrol diri yang lemah juga berkontribusi terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan dan keinginan menjadi aspek penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Ketergantungan psikologis terhadap narkoba sering kali diawali oleh rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencoba, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan dan ketergantungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak selalu berangkat dari niat jahat, melainkan dari kegagalan individu dalam mengelola dorongan internalnya.

Motif penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi sebagaimana terungkap dalam perkara a quo memperlihatkan karakter penyalahguna yang berbeda dari pengedar atau bandar narkoba. Penyalahguna menggunakan narkoba untuk konsumsi sendiri tanpa tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Perbedaan motif tersebut memiliki implikasi penting terhadap cara pandang hukum pidana dalam menilai tingkat kesalahan pelaku. Penyalahguna berada pada posisi yang secara hukum tetap bersalah, tetapi secara sosiologis dapat dipandang sebagai individu yang memerlukan intervensi pemulihan. Lingkungan sosial pelaku memiliki pengaruh signifikan terhadap terbentuknya perilaku penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pergaulan yang permisif terhadap penggunaan narkoba membentuk norma sosial alternatif yang menyimpang dari norma hukum (Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 2011:118). Interaksi sosial yang intens dengan individu lain yang telah lebih dahulu menggunakan narkoba menciptakan proses normalisasi perilaku menyimpang. Normalisasi tersebut menyebabkan penggunaan narkoba tidak lagi dipersepsikan sebagai perbuatan berbahaya atau tercela. Kemudahan akses terhadap narkoba menjadi faktor eksternal yang memperkuat

kecenderungan penyalahgunaan. Peredaran narkoba yang telah menjangkau level masyarakat akar rumput menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan pengawasan lingkungan. Transaksi narkoba yang dilakukan secara sederhana, berbasis hubungan pertemanan, dan tanpa jaringan terorganisir berskala besar mencerminkan pola peredaran yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut meningkatkan risiko keterlibatan masyarakat umum dalam penyalahgunaan narkoba.

Faktor ekonomi juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, pekerjaan yang tidak tetap, serta tekanan hidup yang berkepanjangan dapat mendorong individu mencari pelarian sementara dari beban psikologis. Narkoba sering kali dipersepsikan sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan atau rasa nyaman sesaat. Persepsi tersebut memperlihatkan bagaimana faktor ekonomi dan psikologis saling berkaitan dalam membentuk perilaku penyalahgunaan narkoba. Analisis faktor penyebab tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Pendekatan hukum pidana yang hanya menitikberatkan pada pemidanaan tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Pemahaman terhadap faktor penyebab seharusnya menjadi dasar dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pencegahan.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini berkaitan erat dengan asas kesalahan yang menempatkan kesalahan sebagai syarat mutlak pemidanaan (Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 2013:89). Tanpa adanya kesalahan, pemidanaan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral. Prinsip tersebut mencerminkan upaya hukum pidana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu. Kesalahan dalam hukum pidana mencakup dua bentuk utama, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan ditandai oleh adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Kealpaan berkaitan dengan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat dihindari. Penyalahgunaan narkoba golongan I pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan, karena pelaku secara sadar mengetahui sifat narkoba dan akibat hukum dari penggunaannya.

Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa majelis hakim menilai adanya kesengajaan pada diri terdakwa. Penilaian tersebut didasarkan pada rangkaian perbuatan terdakwa yang secara aktif terlibat dalam memperoleh dan menggunakan narkoba. Kesengajaan tersebut memenuhi unsur subjektif tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemenuhan unsur tersebut menjadi dasar hukum bagi penjatuhan pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan tersebut berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Pelaku yang mampu memahami sifat perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya gangguan jiwa atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa dalam perkara a quo. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba sering kali memunculkan perdebatan karena posisi ganda penyalahguna sebagai pelaku dan korban. Ketergantungan narkoba dapat mempengaruhi kebebasan kehendak individu, meskipun tidak serta-merta menghapuskan kesalahan. Perdebatan tersebut mendorong berkembangnya pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara narkoba, terutama terhadap penyalahguna dan pecandu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah membuka ruang bagi pendekatan rehabilitatif. Ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial mencerminkan pengakuan negara terhadap karakter khusus penyalahguna narkotika. Penerapan ketentuan tersebut membutuhkan penilaian yang cermat dari aparat penegak hukum agar tidak disalahgunakan oleh pelaku yang seharusnya diproses sebagai pengedar atau bandar. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut menunjukkan adanya orientasi represif dalam pemidanaan. Pertimbangan hakim mencerminkan upaya untuk menegakkan kepastian hukum dan memberikan efek jera. Pertanyaan mengenai optimalisasi aspek rehabilitatif menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks tujuan pemidanaan modern.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dan Implikasi Yuridis terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika golongan I tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai aktor sentral dalam sistem peradilan pidana. Hakim tidak hanya bertugas menilai terpenuhinya unsur-unsur delik, melainkan juga menafsirkan hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim menjadi sarana untuk menjembatani norma hukum yang bersifat abstrak dengan fakta konkret yang terjadi dalam suatu perkara. Proses tersebut menuntut kehati-hatian dan kedalaman analisis agar putusan yang dijatuhkan tidak sekadar sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa majelis hakim telah mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta tersebut meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi, serta alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Rangkaian fakta tersebut membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I. Keyakinan tersebut kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang relevan, khususnya ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penilaian terhadap unsur kesalahan adalah aspek penting dalam pertimbangan hakim. Kesalahan terdakwa dinilai dari adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Kesengajaan tersebut tercermin dari tindakan aktif terdakwa dalam memperoleh narkotika serta kesadarannya menggunakan narkotika bersama pihak lain. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak berada dalam kondisi terpaksa atau tidak mengetahui sifat perbuatannya. Pemenuhan unsur kesalahan tersebut memberikan dasar yuridis yang kuat bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana.

Aspek kemampuan bertanggung jawab juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hakim. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan kematangan psikologis pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Tidak ditemukan indikasi bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa atau kondisi lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut memperkuat legitimasi penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memuat aspek sosiologis dan filosofis. Aspek sosiologis tercermin dari perhatian hakim terhadap dampak penyalahgunaan narkotika terhadap ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi merusak generasi muda dan mengganggu stabilitas sosial. Pandangan tersebut mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat. Aspek filosofis terlihat dari upaya hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan. Pidana penjara selama dua tahun enam bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa

menunjukkan adanya orientasi represif dalam penegakan hukum narkoba. Orientasi tersebut sejalan dengan kebijakan hukum pidana nasional yang memandang narkoba sebagai kejahatan serius. Penjatuh pidana penjara diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Efek jera merupakan salah satu tujuan klasik pemidanaan yang masih relevan dalam konteks kejahatan narkoba (Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1998:2).

Efektivitas pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba tetap menjadi persoalan yang perlu dikaji secara kritis. Lembaga pemasyarakatan sering kali menghadapi permasalahan kelebihan kapasitas dan keterbatasan program pembinaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pidana penjara sebagai sarana rehabilitasi sosial. Penyalahguna narkoba yang menjalani pidana penjara tanpa program rehabilitasi yang memadai berpotensi kembali melakukan perbuatan serupa setelah bebas. Pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi menjadi relevan dalam penyalahguna narkoba. Rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikologis pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan landasan normatif bagi penerapan rehabilitasi medis dan sosial. Implementasi ketentuan tersebut membutuhkan komitmen dan koordinasi dari seluruh aparat penegak hukum. Putusan yang menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai rehabilitasi menunjukkan adanya kecenderungan hukum pidana untuk menempatkan penyalahguna narkoba sebagai pelaku kejahatan semata. Pendekatan tersebut dapat dipahami dalam kerangka penegakan kepastian hukum. Pendekatan tersebut juga menyisakan ruang evaluasi mengenai kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan modern. Tujuan pemidanaan modern tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan pelaku dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Pertimbangan hakim dalam perkara a quo mencerminkan upaya untuk menerapkan hukum secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa. Penyalahguna diperlakukan berbeda dari pengedar atau bandar narkoba. Perbedaan perlakuan tersebut terlihat dari penerapan pasal yang digunakan serta lamanya pidana yang dijatuhkan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana berupaya membedakan tingkat bahaya dan tanggung jawab pelaku narkoba. Analisis terhadap putusan ini memperlihatkan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan pemidanaan narkoba. Putusan hakim tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga membentuk preseden dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Putusan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Putusan yang terlalu lunak juga berpotensi melemahkan wibawa hukum. Keseimbangan antara kedua ekstrem tersebut menjadi tantangan utama bagi hakim. Kebijakan hukum pidana dalam penanganan penyalahgunaan narkoba perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih integratif. Pendekatan integratif menggabungkan penegakan hukum dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum. Pencegahan dan rehabilitasi diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Implikasi yuridis dari putusan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum positif telah memberikan dasar yang cukup bagi penjatuh pidana terhadap penyalahguna narkoba. Ruang diskresi hakim memungkinkan adanya penyesuaian putusan dengan kondisi konkret pelaku. Pemanfaatan ruang diskresi tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pedoman pemidanaan yang lebih rinci dapat membantu hakim dalam menentukan sanksi yang proporsional. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana narkoba. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas

lembaga rehabilitasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta penyusunan pedoman teknis penerapan rehabilitasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sistem peradilan pidana pada pidana penjara sebagai satu-satunya respons terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen hukum pidana. Pendekatan sosial, pendidikan, dan kesehatan memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sinergi antar sektor menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai ultimum remedium yang digunakan secara proporsional.

Analisis terhadap Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk memberikan gambaran mengenai praktik penegakan hukum narkoba di tingkat pengadilan negeri. Praktik tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan norma hukum positif. Praktik tersebut juga membuka ruang refleksi mengenai pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Refleksi tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana mampu menjawab tantangan penyalahgunaan narkoba secara efektif. Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba perlu terus dikembangkan seiring dengan dinamika sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan mengenai adiksi dan kesehatan mental memberikan perspektif baru dalam memahami perilaku penyalahgunaan narkoba. Perspektif tersebut dapat menjadi dasar bagi pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba golongan I telah dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Penerapan tersebut masih didominasi oleh pendekatan represif. Pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi rehabilitatif agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal. Keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan pelaku menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem peradilan pidana narkoba yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk merupakan tindak pidana yang terjadi akibat interaksi antara faktor internal dan eksternal pelaku. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kontrol diri, serta adanya kehendak sadar untuk menggunakan narkoba bagi kepentingan pribadi. Faktor eksternal mencakup lingkungan sosial yang permisif, kemudahan akses terhadap narkoba, serta kondisi sosial ekonomi yang turut memengaruhi perilaku pelaku. Keterkaitan faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai fenomena hukum dan sosial yang kompleks. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 127 ayat (1). Majelis hakim menilai terpenuhinya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penjatuan pidana penjara mencerminkan upaya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba. Pendekatan pemidanaan yang diterapkan dalam perkara tersebut masih menunjukkan dominasi orientasi represif. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan pendekatan rehabilitatif agar tujuan pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan dan efek jera, tetapi juga pada pemulihan pelaku dan pencegahan berulangnya tindak pidana narkoba. Keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya rehabilitasi menjadi elemen penting dalam membangun sistem peradilan pidana narkoba yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggalana, Angga Alfiyan dan Winda Sari. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Metamfetamina) Jenis Kristal Shabu." *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 5 No. 2.
- Anggalana, Okta Ainita dan Ahmad Badawi. 2023. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melebihi Lima Gram yang Dilakukan Secara Terorganisasi." *Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Bonger, W.A. 2009. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan.
- Erlina, Anggalana, dan Candra Wayguna. 2023. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan." *Amsir Law Jurnal*, Vol. 4 No. 2.
- Fadlian, Aryo. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 2.
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2012. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 Tahun XVII.
- Rizki Zuqnia Putri dan Yuni Mariani Manik. 2023. "Pentingnya Pendidikan Narkoba di Kalangan Remaja." *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 3 No. 1.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2013. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharto. 2019. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Zainab Ompu Jainah. 2015. "Efektivitas Penerapan Pidana Kurungan bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Pranata Hukum*, Vol. 10.
- Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Pidana*. Cilacap: Alinea Edumedia.
- Zulfi Diane Zaini dan Muhammad Rifky Hendrian. 2023. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 15 No. 1.